



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 06 Juli 2020

Nomor : 034/KS-05/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam bentuk Pencegahan Tindak Pelanggaran**

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-2019.

B. Mempertimbangkan sesuai dengan Huruf A diatas, disampaikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Pasal 76, mengatur, pada ayat:
 - 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- Pasal 71, mengatur, pada ayat:
 - 1) Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
 - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 73, mengatur, pada ayat:

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk;
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- Pasal 188, mengatur:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- C. Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berdasarkan Huruf A dan B tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada pihak terkait dapat memperhatikan guna mengoptimalkan pengawasan netralitas, penggantian pejabat dalam kurun waktu tanggal **23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020** serta penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan (politisasi bantuan sosial Covid-19) yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MAIL NASARI
ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN,
HUMAS DAN HUBAL

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Kepala BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Arsip